



**P E N E T A P A N**

**Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama;

**Marthen Simopiaref** lahir di Biak pada tanggal 9 Maret 1957, beralamat di KPR Blok E Nomor 19 RT 015/ RW 000, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, namun pada saat ini berdomisili sementara di Jalan Raya Bosnik RT 002/RW 002, Kampung Manswam, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 7 November 2022 Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 7 November 2022 Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 7 November 2022, di bawah register Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bik telah mengajukan Permohonan, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Perkawinan Sah antara Bapak YULIANUS KOIBUR dan Ibu ESTEFINA SIMOPIAREF telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, bernama :
  1. WILBERTY DANIEL KOIBUR Lahir di Biak pada tanggal 03 September 2002;
  2. WAHYU KOIBUR Lahir di Biak pada tanggal 30 September 2003
  3. HAYETHA BINDOSIBYE KOIBUR Lahir di Biak pada tanggal 02 Maret 2017;
2. WILBERTY DANIEL KOIBUR, lahir di Biak pada tanggal 03 September 2002 dan WAHYU KOIBUR, lahir di Biak pada tanggal 30 September 2003

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan HAYETHA BINDOSIBYE KOIBUR, lahir di Biak pada tanggal 02 Maret 2017 dan sejak tahun 2010 sampai saat ini tak tahu alamatnya karena ikut Bapak Yulianus Koibur (Ayah);

3. Bahwa sudah 12 tahun atau sejak tahun 2010 Bapak YULIANUS KOIBUR meninggalkan dan tak tahu keberadaannya dan tidak menafkahi Ibu ESTEFINA SIMOPIAREF hingga Almarhumah ESTEFINA SIMOPIAREF meninggal dunia pada tanggal 03 September 2022;
4. Bahwa semasa hidupnya yang bernama Ibu ESTEFINA SIMOPIAREF tersebut adalah PNS/Guru atau Pensiunan PNS/Guru pada SMK YPK 2 Biak;
5. Bahwa sepeninggal Ibu ESTEFINA SIMOPIAREF yang bersangkutan Meninggalkan Uang Pensiunan dan Hak-Hak Kepegawaian lainnya ;
6. Bahwa anak-anak yang bernama WILBERTY DANIEL KOIBUR dan WAHYU KOIBUR merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah ESTEFINA SIMOPIAREF;
7. Bahwa anak-anak yang bernama WILBERTY DANIEL KOIBUR dan WAHYU KOIBUR tersebut saat ini masih di bawah umur;
8. Bahwa untuk itu dibutuhkan Seorang Wali guna Mengurus Uang Pensiunan dan Hak-Hak Kepegawaian lainnya dari Almarhumah ESTEFINA SIMOPIAREF ;
9. Bahwa Permohon adalah Saudara / Adik Kandung ke-3 dari Almarhumah ESTEFINA SIMOPIAREF tersebut;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, kiranya berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anak yang bernama WILBERTY DANIEL KOIBUR dan WAHYU KOIBUR yang merupakan anak dari Bapak YULIANUS KOIBUR dan Almarhumah Ibu ESTEFINA SIMOPIAREF dalam Mengurus Hak-Hak berupa: Uang Pensiunan dan Hak-Hak Kepegawaian lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama MARTHEN SIMOPIAREF, Pekerjaan Pensiunan, Tempat/Tanggal Lahir di Biak pada tanggal 09 Maret 1957, Alamat KPR Blok E No. 09 RT/RW.015/000 Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire, namun saat ini Berdomisili Sementara di Jalan Raya Bosnik RT.002/RW.002 Kampung Manswam Distrik Biak Kota sebagai

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali terhadap Keponakan yang bernama WILBERTY DANIEL KOIBUR yang lahir di Biak pada tanggal 03 September 2002 dan WAHYU KOIBUR yang lahir di Biak pada tanggal 30 September 2003 adalah Anak Sah dari Suami-Istri Bapak YULIANUS KOIBUR dan ESTEFINA SIMOPIAREF Khusus : untuk Mengurus Hak-Hak Kepegawaian dari Almarhumah berupa : Uang Pensiunan dan Hak-Hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Yulianus Koibur dan Estevina Simopiaref yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 22 Februari 1993, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wilberty Daniel Koibur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 17 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Koibur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 17 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Kepala Keluarga Estefina Simopiaref yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 19 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Estefina Simopiaref yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Estevina Simopiaref yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 28 Januari 2016 dan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Estevina Simopiaref, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bik



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marthen Koibur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 7 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470.1/157/XI/KM/2022 atas nama Marthen Simopiaref yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Manswam tertanggal 1 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi halaman depan buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Irian Sentosa atas nama Estefina Simopiaref, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-9 di atas semuanya telah diperiksa di persidangan dan telah bermeterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti surat di persidangan, telah ternyata bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-9 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Jotam Julius Simopiaref** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi memiliki 7 (tujuh) orang saudara kandung, Saksi adalah anak kedelapan, sedangkan Pemohon adalah anak keenam;
  - Bahwa Saksi memahami tujuan kehadirannya pada persidangan ini, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai permohonan untuk menjadi wali atas nama keponakan Pemohon dan Saksi yang bernama Wilberty Koibur dan Wahyu Koibur untuk mengurus hak-hak kepegawaian almarhumah Estefina Simopiaref;
  - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah Ibu Estefina Simopiaref;
  - Bahwa Estefina Simopiaref adalah anak ketiga sedangkan Pemohon merupakan anak keenam;
  - Bahwa Estefina Simopiaref meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022;
  - Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Estefina Simopiaref adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai guru di SMK YPK II Biak,



kemudian setelah pensiun beliau kembali mengajar dengan status tenaga honorer;

- Bahwa almarhumah Estefina Simopiaref pernah menikah dengan seseorang yang bernama Yulianus Koibur pada tahun 1988, namun sejak tahun 2010 Yulianus Koibur pergi meninggalkan Estefina Simopiaref tanpa izin dan tidak ada kabarnya, dan sejak saat itu tidak pernah kembali kepada Estefina Simopiaref;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Yulianus Koibur meninggalkan Estefina Simopiaref;
- Bahwa dalam perkawinan antara Estefina Simopiaref dan Yulianus Koibur, mereka memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Wilberty Koibur dan Wahyu Koibur;
- Bahwa setelah Estefina Simopiaref meninggal dunia, Wilberty Koibur (anak pertama) pindah dari Biak dan tinggal di Kabupaten Nabire, sedangkan Wahyu Koibur masih tinggal di rumah di Biak;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Wilberty Koibur adalah ketika acara pemakaman Estefina Simopiaref;
- Bahwa Pemohon yang maju untuk menjadi wali untuk mengurus hak-hak kepegawaian almarhumah Estefina Simopiaref berdasarkan pertemuan keluarga tanggal 27 Oktober 2022, di mana dalam pertemuan keluarga tersebut, Wahyu Koibur sebagai anak yang berada di Biak menyetujui agar Pemohon menjadi wali atas mereka;
- Bahwa Pemohon berdomisili tetap di Kabupaten Nabire, namun sementara ini sedang tinggal di Biak di rumah Wahyu Koibur untuk kepentingan mengurus permohonan ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Esduard Simbiak**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami tujuan kehadirannya pada persidangan ini, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai permohonan untuk menjadi wali atas nama keponakan Pemohon dan Saksi yang bernama Wilberty Koibur dan Wahyu Koibur untuk mengurus hak-hak kepegawaian almarhumah Estefina Simopiaref;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah Ibu Estefina Simopiaref;
- Bahwa Estefina Simopiaref adalah anak ketiga sedangkan Pemohon merupakan anak keenam;
- Bahwa Estefina Simopiaref meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Estefina Simopiaref adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai guru di SMK YPK II Biak, kemudian setelah pensiun beliau kembali mengajar dengan status tenaga honorer;
- Bahwa almarhumah Estefina Simopiaref pernah menikah dengan seseorang yang bernama Yulianus Koibur pada tahun 1988, namun sejak tahun 2010 Yulianus Koibur pergi meninggalkan Estefina Simopiaref tanpa izin dan tidak ada kabarnya, dan sejak saat itu tidak pernah kembali kepada Estefina Simopiaref;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Yulianus Koibur meninggalkan Estefina Simopiaref;
- Bahwa dalam perkawinan antara Estefina Simopiaref dan Yulianus Koibur, mereka memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Wilberty Koibur dan Wahyu Koibur;
- Bahwa setelah Estefina Simopiaref meninggal dunia, Wilberty Koibur (anak pertama) pindah dari Biak dan tinggal di Kabupaten Nabire, sedangkan Wahyu Koibur masih tinggal di rumah di Biak;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Wilberty Koibur adalah ketika acara pemakaman Estefina Simopiaref;
- Bahwa Pemohon yang maju untuk menjadi wali untuk mengurus hak-hak kepegawaian almarhumah Estefina Simopiaref berdasarkan pertemuan keluarga tanggal 27 Oktober 2022, di mana dalam pertemuan keluarga tersebut, Wahyu Koibur sebagai anak yang berada di Biak menyetujui agar Pemohon menjadi wali atas mereka;
- Bahwa Pemohon berdomisili tetap di Kabupaten Nabire, namun sementara ini sedang tinggal di Biak di rumah Wahyu Koibur untuk kepentingan mengurus permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama Wilberty Daniel Koibur dan Wahyu Koibur untuk mengurus hak-hak kepegawaian almarhumah Estefina Simopiaref;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni, Saksi Jotam Julius Simopiaref dan Saksi Esduard Simbiak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan, yaitu menetapkan



seseorang untuk menjadi wali atas orang lain, tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 470.1/157/XI/KM/2022 atas nama Marthen Simopiaref yang dikeluarkan oleh Kantor Kampung Manswam tertanggal 01 November 2022 dan materi permohonan Pemohon yang pada pokoknya berpusat di Kabupaten Biak Numfor, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar seseorang yang bernama Estefina Simopiaref telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022;
2. Bahwa benar Estefina Simopiaref semasa hidupnya telah menikah dengan seseorang yang bernama Yulianus Koibur, namun sejak tahun 2010 hingga pada saat permohonan ini diajukan, Yulianus Koibur telah meninggalkan Estefina Simopiaref dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa benar dalam perkawinannya, Estefina Simopiaref dan Yulianus Koibur memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Wilberty Daniel Koibur yang lahir pada tanggal 3 September 2002 dan Wahyu Koibur yang lahir pada tanggal 30 September 2003;
4. Bahwa benar semasa hidupnya, Estefina Simopiaref adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang dahulu pernah bertugas sebagai guru pada SMK YPK 2 Biak;
5. Bahwa benar Pemohon merupakan adik kandung kandung Estefina Simopiaref;
6. Bahwa benar Pemohon adalah paman kandung dari anak-anak Estefina Simopiaref, yaitu Wilberty Daniel Koibur dan Wahyu Koibur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan bahwa Estefina Simopiaref memiliki hak-hak pensiun dan hak-hak kepegawaian lainnya, sehingga setelah Estefina Simopiaref meninggal dunia hak-hak tersebut beralih kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 833 paragraf (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal;"*

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak untuk menjadi ahli waris atas hak-hak yang dimiliki oleh Estefina Simopiaref adalah anak-anaknya, yaitu Wilberty Daniel Koibur dan Wahyu Koibur, sehingga pada dasarnya kedua anak kandung Estefina Simopiaref dan Yulianus Koibur tersebut memiliki kapasitas pula untuk mengurus hak-hak pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya yang dimiliki Estefina Simopiaref;

Menimbang, bahwa Saksi Jotam Julius Simopiaref dan Saksi Esduard Simbiak di bawah janji di muka persidangan menjelaskan bahwa telah dilaksanakan rapat keluarga pada tanggal 27 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Wahyu Koibur, Pemohon, Saksi Jotam Julius Simopiaref, Saksi Esduard Simbiak, dan beberapa anggota keluarga lainnya untuk menunjuk Pemohon, yang merupakan saudara tertua Estefina Simopiaref yang masih hidup, sebagai orang yang mengurus uang pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya yang dimiliki oleh pada Estefina Simopiaref, sehingga nantinya uang pensiunan tersebut dapat diberikan kepada Wilberty Daniel Koibur dan Wahyu Koibur sebagai yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali atas Wilberty Daniel Koibur dan Wahyu Koibur **sepanjang hanya mengenai pengurusan hak-hak kepegawaian almarhumah Estefina Simopiaref berupa uang pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku**, sehingga petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-3 dalam Pemohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 830, 832, dan 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Marthen Simopiaref, lahir di Biak tanggal 9 Maret 1957, beralamat di KPR Blok E Nomor 9 RT 015/RW 000, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, berdomisili sementara di Jalan Raya Bosnik RT 002/RW 002, Kampung Manswam, Distrik Biak Kota, pekerjaan pensiunan, adalah wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama Wilberty Daniel Koibur dan Wahyu Koibur, anak sah dari pasangan suami-istri Yulianus Koibur dan Estefina Simopiaref **khusus untuk mengurus hak-hak kepegawaian almarhumah Estefina Simopiaref** berupa uang pensiunan dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

**Irwan Sinaga, S.H.**

Hakim,

Ttd

**R. Kemala Nababan, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp	50.000,00
3. Panggilan .....	Rp	95.000,00
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp	10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)